



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 33.A/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Klaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	✓
KASUBBAG	✓
STAF	

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 setiap Kecamatan di Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 33.A/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
 TAHUN 2020**

NO.	KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Klaten Utara	Muh. Rois Kusdiyanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Utara
2	Klaten Tengah	Bagus Prabowo Sulistyono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Tengah
3	Klaten Selatan	Topo Wiyadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Klaten Selatan
4	Kalikotes	Jumardi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalikotes
5	Ngawen	Jaka Sumardiayana	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngawen
6	Kebonarum	Hery Suprayitno	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonarum
7	Wedi	Sumanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wedi
8	Jogonalan	Isnaini Jayanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jogonalan
9	Gantiwarno	Jimat Subandi Budiayanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gantiwarno
10	Prambanan	Edi Suranta	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Prambanan
11	Manisrenggo	Suharso	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manisrenggo
12	Kemalang	Prihono	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kemalang
13	Karangnongko	Totok Rusmanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangnongko
14	Jatinom	Aji Narwidi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinom
15	Karanganom	M. Arif Zubaidi, Spd	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangnongko
16	Tulung	Ratna Ambarwati	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tulung
17	Polanharjo	Drs. Djumadi	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Polanharjo
18	Delanggu	Candra Hasan	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Delanggu
19	Ceper	M. Aziz Proklamatu	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ceper
20	Juwiring	Bambang Tri Purwanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Juwiring
21	Wonosari	Rusdiyanto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Wonosari
22	Pedan	Tri Subroto	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pedan
23	Trucuk	Jaka Haryanta	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Trucuk
24	Karangdowo	Agus Daryaka	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Karangdowo
25	Bayat	Rustam Evendi, Spd	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bayat
26	Cawas	Yunita Ari Nugroho, SH	Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cawas

Ditetapkan di Klaten  
 Pada tanggal 1 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI